



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor:0503/Pdt.G/2014/PA.SEL

BISMLILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata

tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

[REDACTED] umur 36 tahun, agama Islam,
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Sawing,
RT.18 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten
Lombok Timur, sebagai "Penggugat",

Lawan

[REDACTED] umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan
Dagang, tempat tinggal di Sawing, RT.18 Kelurahan Majidi,
Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai
"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tertanggal 22 Mei 2014 yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0503/
Pdt.G/2014/PA.SEL mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 12 Desember 1999 di Sawing, RT.18 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED] dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dengan maskawin berupa Unag Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah dibayar tunai);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus Duda, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah *murtad*;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Sawing, RT.18 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, serta telah kumpul layaknya suami istri dikaruniai keturunan ;
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut semula berjalan dengan rukun, akan tetapi sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat terlalu cemburu yang berlebihan
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 01 Mei 2014 disebabkan Penggugat meninggalkan kediaman rumah Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama , dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib serta tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator (Hakim Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 12 Juni 2014;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya telah paham dengan isi dan maksud surat Gugatan Penggugat tersebut;
- Bahwa Saya telah siap menyampaikan jawaban terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut, secara lisan tetapi mohon dibimbing satu persatu.
- Bahwa Benar saya telah menikah dengan Penggugat menurut agama Islam pada tanggal 12 Desember 1999 di Sawing, RT.18 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;

- Bahwa Benar benar sesudah menikah saya dengan Tergugat telah hidup rukun dan tinggal bersama di Sawing, RT.18 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur namun belum dikaruniai keturunan
- Bahwa benar pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED] dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dengan maskawin berupa Uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah dibayar tunai)
- Bahwa benar pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus Duda, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Bahwa tidak benar rumah tangga saudara dengan Penggugat semula berjalan dengan rukun, akan tetapi sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat terlalu cemburu yang berlebihan, memang kami pernah bertengkar karena Penggugat tiba-tiba minta cerai dan saya sempat memukul Penggugat pada bulan Mei 2014
- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 01 Mei 2014 disebabkan Penggugat meninggalkan kediaman rumah Tergugat, akhirnya Penggugat dan saya berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama pisah tersebut saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberikan nafkah wajib serta tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat karena Penggugat tidak mau diajak rukun;

- Bahwa tidak benar selama pisah tersebut saya tidak pernah ada yang berusaha untuk rukun kembali tetapi Penggugat yang tidak mau;
- Bahwa benar selama saya pisah dengan Penggugat tersebut telah ada dari pihak keluarga untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saya tidak mau bercerai dengan Penggugat dan saya tidak akan menceraikan Penggugat sampai kapanpun juga;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya tetap pada dalil gugatan dan tuntutan saya tersebut,

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya tetap pada jawaban saya tersebut

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat

Nomor:5203075303790002 tanggal 21-05-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Pembantu Pegawai

Pencatat Nikah tanggal 21 Mei 2014 (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I [REDACTED] umur 61 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Sawing, RT.18 Kelurahan
Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

[REDACTED]

[REDACTED]

- Bahwa saksi tidak ada hubungan apapun dengan Para pihak

[REDACTED]

[REDACTED]

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 12 Desember 1999 di Sawing, RT.18 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED] dan saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] serta maskawin berupa Uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah dibayar tunai);
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah perawan dan Tergugat berstatus Duda;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Setelah nikah mereka tinggal di Sawing, RT.18 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat terlalu cemburu yang berlebihan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar.
- Bahwa Saksi tahu sejak tanggal 01 Mei 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II [REDACTED] umur 60 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Sawing, RT.18 Kelurahan
Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat anak kandung saksi;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 12 Desember 1999 di Sawing, RT.18 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah dan saksi sendiri sebagai wali nikah Penggugat, maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah dibayar tunai) dan saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED];
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau seudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah perawan dan Tergugat berstatus Duda.
- Bahwa saksi tahusetelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad.
- Bahwa Tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah mereka tinggal di Sawing, RT.18 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, namun belum dikaruniai keturunan .
 - Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat terlalu cemburu yang berlebihan;
 - Bahwa Saksi pernah melihat mereka bertengkar bahkan pernah dipukul sampai bengkak pipinya dan kejadian tersebut sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan sekitar awal Mei 2014 sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
 - Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;
- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : [REDACTED] umur 50 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Batu Mulut, Desa
Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa, Saksi ada hubungan sepupu dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 12 Desember 1999 bertempat di Sawing, RT.18 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Sawing, RT.18 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan belum /sudah memperoleh anak ;
- Bahwa, Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun saja, tetapi sejak bulan Mei 2014 mereka tidak rukun lagi karena Penggugat minta cerai;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sebabnya Penggugat minta cerai;
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 01 Mei 2014 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Sawing, RT.18 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat di Sawing, RT.18 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa, Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sebagai keluarga/orang dekat Tergugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau dengan Tergugat;
- Bahwa, Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Saksi II : [REDACTED] umur 450 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS,
Bertempat tinggal di Gunung Sepang, Desa Denggen,
Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa, Tergugat adik kandungnya saksi;
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 12 Desember 1999 bertempat di Sawing, RT.18 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Sawing, RT.18 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan belum memperoleh anak;
- Bahwa, Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun saja, akan tetapi sejak bulan Mei 2014 Penggugat minta cerai, lalu mereka pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa, Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Penggugat minta cerai dan tidak mau diajak rukun lagi
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 01 Mei 2014 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Sawing,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.18 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur
dan Tergugat di Sawing, RT.18 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong,
Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa, Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Sebagai keluarga/orang dekat Tergugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;
- Bahwa, Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap persidangan dan kepada kedua belah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkaranya telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai PERMA NO. 1 TAHUN 2008 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat telah mengakui sebagian dan membantah yang selebihnya, sehingga menurut ketentuan Pasal 283 Rbg. Penggugat wajib membuktikan dalil Gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) dan P.2 (Akta Nikah), serta saksi-saksi, yaitu :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal menurut agama Islam pada 12 Desember 1999 di Sawing, RT.18 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama ABDUL HANAN, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dengan maskawin berupa Uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah dibayar tunai);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya " Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh".

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat untuk bercerai, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah 12 Desember 1999 dan dikaruniai keturunan, akan tetapi rumah tangganya sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat terlalu cemburu yang berlebihan
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 01 Mei 2014 disebabkan Penggugat meninggalkan kediaman rumah Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan dan memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat yang berikeras ingin bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sehingga alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), jo PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fakta diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II II, halaman 248 sebagai berikut:

فءدائبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة واو اعتراف الزوج وكان الايداء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهم طلقها طلاقه بائنة

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi bersamanya, serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil bantahan Tergugat yang menyatakan rumah tangganya masih rukun dan baik-baik saja, oleh karena itu Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat sampai kapanpun. Tergugat mengajukan alat bukti saksi-saksi, yaitu : H.Kamarudin Bin Amaq Darmasih dan Kedim Bin Umar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memenuhi syarat dan memberikan keterangannya dibawah sumpah, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya :

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan rukun tetapi sejak bulan Mei 2014 tidak rukun lagi karena Penggugat minta cerai dan mereka tidak mau kumpul kembali;
- Pihak Tergugat dan keluarganya, termasuk saksi-saksi pernah ikut mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat dapat kumpul kembali, tetapi tidak pernah berhasil karena Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut ternyata tidak mendukung dalil bantahan Tergugat, akan tetapi justru mendukung dalil Gugatan Penggugat. Oleh karena itu bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami HARUN JP, S.Ag.M.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. NAILY ZUBAIDAH,SH. dan Drs. MUTAMAKIN, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NIM ZUHRI, BA. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ttd

HARUN JP, S.Ag.M.HI.

HAKIM ANGGOTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. MUTAMAKIN, SH.

Ttd

Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH.

Ttd

PANITERA PENGGANTI

NIM ZUHRI, BA.

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 120.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 221.000 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)